

SKRIPSI
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-TPK/2020/PN.SBY)
Dan (STUDI NOMOR 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.TK)



Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Kekhususan/Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh:
DEFPAN DWI RAMADHAN SYAHPUTRA
NIM. 02011381823419

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG

2023

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**


**NAMA : DEFPAN DWI RAMADHAN SYAHPUTRA
NIM : 02011381823419
BKU : HUKUM PIDANA**

**JUDUL
-PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-TPK/2020/PN.SBY)
Dan (STUDI NOMOR 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.TK)"**

**Secara substansi telah disetujui dan Lulus dalam Sidang
Komprehensif Skripsi**

Palembang, Januari 2023

Pembimbing Utama,



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP: 198301242009122001**

Pembimbing Kedua,



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP: 198812032011012008**



Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian S.H. M.S.
NIP: 196802021995121001**

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Defpan Dwi Ramadhan Syahputra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823419
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang/ 18 Desember 1999
Strata Pendidikan : S1
Fakultas : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



ang, Desember 2022

Dwi Ramadhan Syahputra
NIM. 02011381823419

MOTTOO DAN PERSEMBAHAN

**JIKA ANDA TIDAK MENGEJAR APA YANG ANDA INGINKAN, ANDA
TIDAK AKAN PERNAH MEMILIKINYA DAN
JIKA TIDAK BERTANYA, JAWABANNYA SELALU TIDAK.**

“CERDAS ADALAH MENJADI ANDA, BUKAN SESUATU ANDA”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **ALLAH SWT**
- **Kedua orang tua**
- **Semua sahabat, teman – teman,
adik – adik, dan semua orang yang
telah selalu mendukungku**
- **Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian skripsi dengan judul "**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Sby) Dan (Studi Nomor 17/PID.SUS/TPK/2014/PN/TK)**" Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, sehingga hambatan dan kesulitan dapat terlewati, atas bantuan, dukungan, dan motivasi yang diberikan secara moriil dan materiil, penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya selalu.

Amin.

Palembang, Desember 2022



Defpan Dwi Ramadhan Syahputra
NIM. 02011381823419

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Sby) Dan (STUDI NOMOR 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.TK)”** yang juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan sebagai berikut:

1. Allah SWT yang selalu memberikan karunia, nikmat kesehatan, dan pertolongannya
2. Kedua orang tua saya, Papa dan Mama, terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya;
3. Kakak-kakak saya, terima kasih atas segala hiburan, semangat, dan doa yang selalu diberikan kepada saya;
4. Keluarga besar tersayang, terima kasih atas segala doa, dukungan, serta motivasi yang diberikan kepada saya;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah memberikan arahan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Utama yang dengan sabar memberikan arahan dan petunjuk sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Neisa Angrum Adisti., S.H., M.H., Selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan pembelajaran, sehingga membantu penulis dalam

meyelesaikan skripsi ini.

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Sahabat-sahabatku Seperjuangan.

Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyelesaian skripsi ini. Akhir-akhir ini penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan hal-hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca, dan khususnya bagi penulis juga.

Akhir kata, sekecil apapun kontribusi pemikiran yang penulis sampaikan dalam makalah ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	11
E. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	11
2. Teori Tujuan Pidana	13
3. Teori Pertimbangan Hakim	15
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
G. Metode Penelitian.....	16
1. Tipe Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	21

1. Definisi Putusan Hakim	21
2. Putusan Hakim	24
3. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana	29
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana	33
1. Pengertian Pidana	33
2. Tujuan Pidana	35
3. Jenis-Jenis Pidana	38
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	47
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial	52
1. Modus Korupsi	52
2. Teori Monistis dan Dualistis	53
3. Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial	55
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby Dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.TK Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial	60
1. Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2020/PN.Sby	60
2. Putusan Nomor 17/Pid.sus/TPK/2020/PN.Sby dan Putusan Nomor 17/Pid.sus/TPK2014/PN.TK	80
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86


ABSTRAK

Pada penulisan skripsi ini, penulis membuat abstrak yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Sby) dalam kasus ini dapat dilihat tindak pidana korupsi yang bermula dari kebijakan Pemerintah daerah dalam memberikan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus berdasarkan pada Peraturan Kepala Daerah atau Perkada tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial. Dalam hal evaluasi dan monitoring pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh penyelenggara negara ditemukan penyelewengan dan/atau korupsi dana bantuan sosial yang tergolong tindak pidana korupsi. Adapun pada penulisan skripsi ini penulis mengangkat masalah dan menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.TK dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial dan bagaimana pertanggung jawaban pidana tersebut dengan menggunakan metode penelitian normatife yang manatindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan "secara biasa", tetapi "dituntut cara-cara yang luar biasa" (*extra ordinary enforcement*), dalam putusannya terdakwa didakwa dengan Pasal 11 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, Tindak Pidana Korupsi, Pertanggung Jawaban Pidana, Pertimbangan Hakim.


Mengetahui,

Pembimbing Utama,




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP: 198301242009122001

Pembimbing Kedua,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP: 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP : 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini regulasi pemberian bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut “APBD”) oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dikatakan “komplis”, walaupun sesungguhnya masih diperlukan berbagai peraturan pendukung lainnya sebagai penjelasan dari beberapa ketentuan yang butuh penjelasan dari Kementrian Dalam Negeri.¹ Pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota) dalam memberikan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus berdasarkan pada Peraturan Kepala Daerah atau Perkada tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial, sebagaimana amanat Pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (selanjutnya disebut “Permendagri”) Nomor 32 Tahun 2011 yang berbunyi “Pemerintah Daerah dapat menganggarkan bantuan sosial apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah”. Pembentukan Perkada tersebut merupakan sesuatu yang harus dilakukan, yang dalam penetapannya seharusnya jauh sebelum proses Kebijakan Umum Anggaran (selanjutnya disebut “KUA”) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (selanjutnya disebut “PPAS”)

¹ Yusran Lapananda, *Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm.. 21.

disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut “DPRD”), sebab proses penganggaran bantuan sosial dimulai dari KUA dan PPAS.²

Setelah melalui proses penganggaran mulai dari pencantuman anggaran bantuan dalam KUA/PPAS, Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (selanjutnya disebut “RKA-PPKD”), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut “RAPBD”) sampai pengesahannya menjadi APBD melalui evaluasi Gubernur, maka untuk pelaksanaan dan penatausahaan anggaran bantuan telah diatur dalam Pasal 12 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 berikut:³

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan berupa uang berdasarkan DPA-PPKD;
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA- SKPD.

Setelah keputusan kepala daerah tentang daftar penerima bantuan dan besaran uang atau jenis barang atau jasa yang diberikan ditetapkan, maka proses selanjutnya adalah penandatanganan Naskah Perjanjian bantuan Daerah (selanjutnya disebut “NPHD”) yang akan ditandatangani oleh kepala daerah dan penerima bantuan. Untuk penandatanganan NPHD ini kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang oleh kepala daerah yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah atau

² H.Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm.13.

³ Diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111826/permendagri-no-32-tahun-2011> pada tanggal 14 Agustus 2022 pada pukul 17:27

keputusan kepala daerah. Dalam penyampaian laporan penggunaan bantuan oleh penerima bantuan disampaikan kepada kepala daerah melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (selanjutnya disebut “SKPKD”) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (selanjutnya disebut “PPKD”) atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah (selanjutnya disebut “DPPKAD”), dan untuk bantuan sosial melalui SKPD terkait atau SKPD yang memberi rekomendasi.⁴

Dipahami bahwa dalam pembentukan keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan dapat ditetapkan secara kolektif atau satu per satu untuk setiap penerima bantuan. Untuk bukti transfer uang atas pemberian bantuan uang menjadi tanggungjawab PPKD selaku SKPKD atau DPPKAD, sedangkan bukti serah terima barang/jasa atas pemberian bantuan barang/jasa menjadi tanggung jawab SKPD terkait. Dalam pemberian sosial yang bertanggung-jawab secara formal dan/atau secara material atas pemberian dan penggunaan bantuan sosial ada dalam pasal 19 dan 37 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 berikut:⁵

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan sesuai NPHD atau

⁴ Robert O.Tilman, *Timbulnya Birokrasi Pasar Gelap: Administrasi Pembangunan dan Korupsi di Negara-Negara Baru*, dalam Muchtar Lubis dan James C. Scoot (ed), *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1988, Hlm.. 59. Diakses pada http://digilib.uinsgd.ac.id/28830/4/4_bab1.pdf hari jumat 12 Agustus 2022. Pukul 21.33

⁵ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Artinya Dalam Kehidupan Beragama*, Makalah disampaikan pada Stadium Generale dan Peringatan 40 Tahun Pengabdianannya di Universitas Padjajaran Bandung, 2001. dalam buku Hlm. 7. Diakses di <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/41991/37204> pada tanggal 14 Agustus 2022. Pukul 17:22

surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai usulan; dan

- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima bantuan berupa barang/jasa atau bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 20 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan selaku objek pemeriksaan. Monitoring dan evaluasi SKPD terkait di dalam Pasal 40 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011:
 - (5) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial;
 - (6) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Menurut Pasal 41 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, maka dalam hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian bahwa di dalam pemberian bantuan sosial maka yang bertanggung jawab secara formal dan/atau secara material adalah sebagai berikut:⁶

- (1) Penerima penerima bantuan sosial.

⁶ Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011. tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111826/permendagri-no-32-tahun-2011> Pada tanggal 14 Agustus 2022. Pukul 17:57

- (2) SKPD dan pemberian bantuan sosial sampai dengan memberikan rekomendasi atas pemberian bantuan sosial, serta SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.

Dalam hal evaluasi dan *monitoring* pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh penyelenggara negara ditemukan penyelewengan dan/atau korupsi dana bantuan sosial.⁷

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat bahkan oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “koruptor teriak koruptor”. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana. Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.

Penelusuran terhadap berbagai literatur yang menjadikan korupsi sebagai objek kajian dan pembahasan, telah memberikan suatu gambaran tentang betapa tidak mudahnya membuat suatu batasan konseptual untuk memahami korupsi. Ketidakmudahan itu disebabkan karena kemajemukan

⁷ Soetanto Soepadhy, *Gerakan Indonesia Patut*, Mingguan Opini Kolom Suara Sejati Edisi Tahun I tanggal 16-18 September 2005, Hlm. 27.

aspek yang terkandung di dalam perilaku korupsi itu sendiri, sehingga sulit menarik suatu pengertian yang serba mencakup.

Bukan hanya di Indonesia saja, juga dibelahan dunia yang lain tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena gejala ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapat mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu negara, bahkan juga terhadap kehidupan antarnegara. Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa, dengan dalih “sudah sesuai prosedur”. Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut, sebaliknya memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif.⁸

Politisi tidak lagi mengabdikan kepada konstituennya. Partai Politik bukannya dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, melainkan menjadi ajang untuk mengeruk harta dan ambisi pribadi. Padahal tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian

⁸ Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2015, Hlm. 107.

negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan "secara biasa", tetapi "dituntut cara-cara yang luar biasa" (*extra ordinary enforcement*).¹⁰

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berisi delik tentang "menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya" yang berbunyi sebagai berikut:

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut."

Dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas permasalahan mengenai penyalahgunaan dana yang telah diberikan pemerintah oleh orang yang tidak bertanggungjawab demi kepentingannya dan memperkaya diri

⁹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hlm. 3.

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta, 1991, Hlm.. 66 dalam M.Hamdan & Mahmud Mulyadi, *Tindak Pidana Kesusilaan & Tindakan Kebiri Kimia*, USU Press, Medan, 2017, Hlm. 4

yaitu dalam Studi kasus mengenai tindak pidana korupsi dana bantuan sosial yang diambil dari Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby. Kasus ini mengenai Arifin SH. Bin Supono yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, dalam perkara ini berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surabaya telah melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri dan juga mengkaji Putusan Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.TK mengenai PAINO, S.Pd Bin MARSIDI diangkat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur yang memiliki tugas dan tanggungjawab Memberi tugas guru, didoktik, metodik, spykoratik, bertanggung jawab tentang biroraksi dan bertanggung jawab tentang kondisi sekolah selain selaku Kepala Sekolah SDN 1 Labuhan Ratu Dua Kec. Way Jepara juga bertindak sebagai Ketua Manajemen BOS yang bertanggung jawab dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam putusan ini Terdakwa tidak pernah melakukan rapat dengan Komite, Dewan Guru, dan Wali Murid mengenai rencana penggunaan Dana selain itu Terdakwa dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS pada tahun 2011 dan tahun 2012 tidak pernah memberitahukan rincian

penggunaan dana BOS baik secara tertulis maupun lisan kepada Dewan Guru dan Komite Sekolah, Terdakwa juga telah melakukan pemalsuan tandatangan para guru penerima honor kegiatan padahal honor tersebut tidak diserahkan kepada guru penerima serta telah memalsukan kwitansi-kwitansi pembelian barang sedangkan barang-barang tersebut tidak pernah ada di SDN 1 Labuhan Ratu Dua;

Sehingga atas kasus yang telah penulis jabarkan diatas penulis sendiri beranggapan orang yang mempunyai jabatan/wewenang juga mempunyai kecenderungan untuk melakukan perbuatan korupsi dengan menyalahgunakan jabatan/wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Berdasarkan hal-hal diatas, maka penulis mengangkat kasus Korupsi Dana Bantuan kedalam bentuk sebuah skripsi dengan judul ” Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby) dan (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.TK)”

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah agar bisa diketahui proses suatu penulisan. Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.TK dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial.
2. Mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.TK dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di

Indonesia, terutama dapat menambah pengetahuan di bidang hukum acara pidana. Diharapkan skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat Indonesia mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial.

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi rekan mahasiswa, praktisi hukum terutama bagi advokat dan para hakim, pemerintah, serta masyarakat yang terlibat kasus dalam sanksi pidana pelaku dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban merupakan suatu prinsip mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas “*green straf zoder schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leer van het materiele feit*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “*green straf zoder schuld*”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yakni tindak pidana (*daal strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader*

strafrecht).¹¹ Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:¹²

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undangundang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut.¹³

Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut Leden

¹¹ Roni wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012, Hlm. 96.

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta, 1997, Hlm.. 130.

¹³ Leden Mapaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 15

Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:¹⁴

- a. Kesengajaan sebagai Maksud Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
- b. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
- c. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*) Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

2. Teori Tujuan Pidana

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 17.

kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:¹⁵

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, P.T Eresco, Jakarta, 1980, Hlm. 3. Diakses pada http://perpustakaan.kemendagri.go.id/index.php?p=show_detail&id=11550 pada tanggal 12 agustus 2022 pada pukul 21:43

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁶

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁷

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:¹⁸

¹⁶Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* Cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, Hlm. 140.

¹⁷*Ibid.*, Hlm. 141.

¹⁸*Ibid.*, Hlm. 142.

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat memutuskan suatu perkara.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang akan penulis teliti adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby terhadap Terdakwa Arifin SH. Bin Supono dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dilakukan secara yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif ini merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang topik yang penulis angkat, kemudian melihat kesesuaian antara hal yang ditentukan dalam peraturan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁹

¹⁹ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, Hlm. 15.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan di teliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.²⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data penelitian ini berasal dari bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.²¹ Di dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851;

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009, Hlm.. 93.

²¹*Ibid.*, Hlm. 106.

- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150;
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Nomor 30 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191;
- 5) Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 6) Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder atau bahan hukum yang berisi informasi tentang bahan hukum primer,²² Dalam penelitian ini meliputi Yurisprudensi, Doktrin, Asas-asas hukum pidana yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika.

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Presada, Jakarta 2010, Hlm. 29.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berguna untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²³ Di dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa ini di bantu dengan bacaan-bacaan yang berupa kamus, ensiklopedia, media cetak dan buku-buku literature yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada bahan hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan ini akan membahas dan menganalisis data dengan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara naratif dari buku-buku literatur sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada bahan hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan ini akan membahas dan menganalisis data dengan pendekatan secara kualitatif yaitu

²³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung. 2009, Hlm. 38.

dengan melakukan uraian secara naratif dari buku-buku literatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²⁴

Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara berupa informasi dan responden yang kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.²⁵

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dan penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.²⁶ Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.²⁷

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali Hlm. 13.

²⁵ *Ibid.*.

²⁶ Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2009, Hlm. 93.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hlm. 11

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet 4. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Wahyu. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Beni Achmad Saehani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlioni Listianingsih. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah. 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jawade Hafidz Arsyad. 2017. *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2010. *Proses Penahanan Perkara Pidana di Kejaksaan dan Pengadilan Negri Upaya Hukum & Eksekusi*. Cet 1. Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhamad Gerry Rizki. 2008. *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Permata Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.

- Roni wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Presada, Jakarta.
- Sudaryono, S.H., M.Hum., Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., 2017. *Hukum Pidana Dasar- dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHAP*. Surakarta : Muhammadiyah University Pers.
- Syarifuddin Pettanasse. 2010. *Hukum Acara Pidana*. Cet 1. Bandung : Angkasa Bandung.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Cet 1. Malang : Setara Pers.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung :Alfabeta.
- Wiryo Prodjodikoro. 2003. *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Zainal Abidin. 2007. *Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*. Palembang : Lembaga Studi Advokasi Masyarakat.

B. Jurnal

- Muntaha. 2017. *Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Mimbar Hukum. Volume 29 Nomor 3. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/22318/19465>
- Yudi Krismen. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dalam Kejahatan Ekonomi*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4. Nomor 1. <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/2089/2053>

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.

Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Nomor 30 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotise, Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209;